



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENJUALAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa barang milik Pemerintah Kota Banjar yang sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau sudah ada barang pengganti, dapat dijual dengan pelelangan terbatas;
 - bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penjualan dan pelelangan terbatas barang milik Pemerintah Kota Banjar dianggap perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Penjualan dan Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penjualan dan Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah

- dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
25. Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah di Kota Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENJUALAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
7. Dinas Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
8. Unit Kerja adalah satuan perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD antara lain :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Barang Milik Daerah adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Pemerintah Kota Banjar atau berasal dari Perolehan lainnya yang sah.
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
12. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
13. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara.
14. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran serta digunakan oleh pimpinan DPRD dan Pejabat Struktural.
15. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
17. Penilaian adalah suatu proses penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
18. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.

19. Penilai internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Walikota yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.
20. Penilai Ekternal adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh departemen keuangan.
21. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun dengan peraturan perundang-undangan.
22. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas operasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Walikota atau Berita Acara yang ditandatanganinya.
23. Masa kerja pegawai negeri sipil adalah masa kerja pegawai negeri sipil selama menjadi pegawai yang dibuktikan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai definitif.

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman teknis pelaksanaan penjualan dan pelelangan terbatas barang milik daerah Pemerintah Kota Banjar adalah untuk mengatur pelaksanaan penjualan dan pelelangan terbatas.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman teknis pelaksanaan penjualan dan pelelangan terbatas barang milik daerah Pemerintah Kota Banjar adalah agar pelaksanaan Penjualan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjar dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 3

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Walikota tanpa persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah nilai untuk sekali pemindahtanganan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh panitia penjualan dan pelelangan terbatas yang diangkat oleh Walikota.

Bagian Ketiga Penggunaan Kendaraan Dinas

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas operasional;
 - c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipergunakan oleh walikota dan wakil walikota.
- (4) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan oleh pejabat struktural dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (5) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan oleh pegawai yang melaksanakan pelayanan operasional khusus lapangan dan atau pelayanan umum.

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Pembayaran hasil penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setara angsuran untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan disetor ke kas daerah.
- (3) Dalam hal belum ada kendaraan dinas pengganti untuk Walikota yang baru dilantik, penjualan kendaraan perorangan dinas dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Operasional /operasional jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual.
- (2) Kendaraan dinas khusus lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau sudah ada kendaraan pengganti.

BAB II

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Penjualan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi daerah dan atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
 - b. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu kegiatan yang menyangkut bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak dan atau kepentingan pembangunan dengan kategori antara lain sebagai berikut :
 1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum dan air bersih serta saluran pembuangan air;
 2. Waduk bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
 3. Rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya;
 4. Pelabuhan atau Bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
 5. Tempat Peribadatan;
 6. Tempat Pendidikan atau sekolah;
 7. Pasar Umum;
 8. Fasilitas pemakaman;
 9. Fasilitas keselamatan umum dalam rangka pengamanan antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
 10. Pos dan Telekomunikasian
 11. Sarana olahraga
 12. Stasiun penyiaran radio televisi beserta saran pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
 13. Kantor pemerintahan, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa;
 14. Fasilitas Tentara Nasional dan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 15. Rumah susun sederhana;
 16. Tempat pembuangan sampah;

17. Cagar Alam dan Budaya ;
 18. Pertamanan;
 19. Panti Sosial;
 20. Pembangkit Transmisi.
- c. Barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah dan atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota
 - d. Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan cara :
 1. Lelang umum;
 2. Tanpa lelang;
 3. Lelang terbatas.
- (2) Penjualan barang milik daerah dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 adalah penjualan yang dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara.
 - (3) Penjualan barang milik daerah dengan cara tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 adalah penjualan untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yaitu rumah daerah golongan III yang dijual kepada penghuninya dan kendaraan perorangan dinas pejabat Negara yang dijual kepada Walikota dan Wakil Walikota.
 - (4) Penjualan barang milik daerah dengan cara lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 adalah penjualan barang milik daerah yang hanya diikuti oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

BAB III PENILAIAN DALAM RANGKA PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dalam rangka penjualan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atau nilai perolehan dikurangi penyusutan atau sesuai kondisi fisik.
- (4) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PESERTA LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS LAPANGAN

Pasal 9

- (1) Peserta pelelangan terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang dibuktikan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - b. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;
 - c. Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Masa kerja pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diperhitungkan berdasarkan Tanggal Mulai Terhitung (TMT) pada surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Masa Bhakti sebagai ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan tanggal pada surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kesatu Panitia Lelang Terbatas

Pasal 10

- (1) Penjualan barang milik daerah dengan cara lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Panitia lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Panitia lelang terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan pengumuman lelang terbatas pada papan pengumuman Pemerintah Kota Banjar yang berada pada masing-masing SKPD;
 - b. Meneliti memeriksa persyaratan administrasi calon peserta lelang;
 - c. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung masing-masing peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
 - d. Mengundang seluruh peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi untuk mengikuti lelang terbatas;
 - e. Melaksanakan pelelangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang Daerah;
 - g. Berdasarkan Keputusan Pemenang Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening kas daerah secara tunai;
 - h. Penyerahan kendaraan dinas kepada pemenang lelang terbatas dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
 - i. Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g oleh pemenang lelang terbatas diterbitkan Keputusan Walikota tentang penghapusan barang milik daerah;
- (4) Panitia pelelangan terbatas untuk penjualan besi tua dan atau barang inventaris lainnya bertugas :
 - a. Melaksanakan pengumuman lelang terbatas pada pengumuman resmi Pemerintah Kota Banjar yang berada pada masing-masing SKPD;
 - b. Meneliti / memeriksa persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;
 - c. Peserta lelang terbatas untuk penjualan besi tua dan atau barang inventaris lainnya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil, Badan Usaha atau Perorangan;
 - d. Melaksanakan pelelangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang Kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. Calon pemenang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi atas barang yang dijual;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Walikota melalui pengelola barang daerah;
 - g. Berdasarkan keputusan pemenang lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening kas daerah secara tunai;
 - h. Penyerahan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g, oleh pemenang lelang terbatas dilaksanakan setelah pembayaran dilaksanakan dan dituangkan dalam berita Acara Serah Terima;
 - i. Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g, oleh pemenang lelang terbatas diterbitkan Keputusan Walikota tentang penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN
DAN PENETAPAN PESERTA LELANG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Peserta Lelang

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan kepada pengguna barang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil harus membuat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan
- (4) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan permohonan kepada walikota melalui pengelola barang.

Pasal 12

- (1) Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan kendaraan dinas operasional kepada pengguna barang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah masa bhaktinya berakhir.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak masa bhaktinya berakhir.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan.
- (6) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penjualan kepada Walikota melalui pengelola barang daerah.

Bagian Kedua
Penetapan lelang Terbatas

Pasal 13

- (1) Penjualan barang milik daerah dapat dilaksanakan melalui lelang terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal Penjualan barang milik daerah melalui lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Penetapan Peserta Lelang Terbatas

Pasal 14

Penentuan peserta lelang kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan antara lain :

- a. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Masa bhakti sebagai anggota DPRD;
- c. Pangkat dan Jabatan;
- d. Pengalaman Jabatan;
- e. Bukti sebagai Pemegang Kendaraan Dinas;
- f. Waktu memasukan berkas ke panita lelang.

BAB VI

PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu

Ketentuan Pelaksanaan Lelang Terbatas

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan dinas operasional dapat dijual apabila telah berumur 5 (lima) tahun lebih dihitung mulai tanggal bulan dan tahun pembelian;
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dihitung mulai tanggal bulan dan tahun pembelian;
 - c. Peserta lelang terbatas hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;
 - d. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
 - e. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mempunyai masa bhakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal Pelantikan sebagai anggota DPRD;
 - f. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan DPRD belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas;
 - g. Hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah berita acara lelang terbatas;
 - h. Dalam hal terdapat harga penawaran yang sama maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang Kendaraan Dinas.
- (2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan tidak termasuk kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau PNS;
 - b. Pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. Pemenang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Panitia Lelang terbatas;
 - d. Hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah berita acara lelang terbatas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan dinas

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan penjualan barang milik daerah dengan cara tanpa lelang untuk kendaraan perorangan dinas sebagai berikut :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Walikota dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun diatas kertas materai;
 3. Foto Copy Surat keputusan pengangkatan dan surat keputusan pemberhentian sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk jangka waktu satu periode.

- b. Pengajuan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak serah terima jabatan;
 - c. Dalam hal penyampaian permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Tahapan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas sebagai berikut :
- a. Pembentukan panitia penjualan kendaraan perorangan dinas dengan keputusan Walikota;
 - b. Panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif keadaan fisik kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, persyaratan pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - c. Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :
 1. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 tahun atau lebih sampai dengan 7 tahun lebih harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum pasaran yang berlaku;
 2. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun lebih harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum pasaran yang berlaku.
 - d. Walikota menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;
 - e. Dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani;
 - f. Dalam hal pembayaran dilakukan secara cicil dibuat surat perjanjian cicilan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh pengelola barang atas nama Walikota dengan Pihak Pembeli;
 - g. Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah;
 - h. Semua harga jual dan biaya perbaikan 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
 - i. Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi maka Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan dari daftar barang daerah;
 - j. Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf i, pembeli kendaraan perorangan dinas melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus /Lapangan

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional dan kendaraan operasional khusus/lapangan kepada walikota melalui pengelola barang daerah dengan melampirkan alasan dan data pegawai negeri sipil yang telah memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Pengelola Barang melalui tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Walikota, melakukan pengkajian terhadap barang yang diusulkan untuk dijual dari aspek teknis, nilai dan yuridis yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari daftar Barang pengguna oleh pengelola Barang atas nama Walikota.
- (4) Pengelola barang mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang terbatas untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal penjualan kendaraan dinas dengan cara pelelangan terbatas pelaksanaannya dilakukan oleh panitia lelang terbatas.

- (6) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui untuk dijual, selanjutnya akan dikembalikan kepada SKPD untuk digunakan kembali.
- (7) Pengumuman lelang terbatas kendaraan dinas operasional/jabatan diumumkan pada papan pengumuman milik pemerintah yang berada pada masing-masing SKPD.
- (8) Pelaksanaan lelang terbatas dapat dilakukan apabila 2/3 dari jumlah peserta lelang terbatas yang ditetapkan hadir pada tempat lelang terbatas.
- (9) Dalam hal jumlah peserta lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka lelang terbatas ditunda sambil menunggu peserta lelang yang memenuhi kriteria.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 2 X 24 jam sejak waktu pelaksanaan lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) peserta belum memenuhi 2/3, maka lelang terbatas dilaksanakan dengan peserta lelang sesuai daftar hadir.

BAB VII

PENJUALAN BESI TUA DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA DENGAN CARA LELANG TERBATAS

Pasal 18

- (1) Panitia penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah mengajukan permohonan penjualan besi tua atau barang inventaris lainnya dengan cara pelelangan terbatas kepada Walikota dengan melampirkan data dan nilai.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa selain tanah dan atau bangunan tidak termasuk kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau PNS;
 - b. Pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kota Banjar;
 - c. Pemenangnya berdasarkan harga penawaran tertinggi;
 - d. Lelang terbatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. Pemenang lelang terbatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Panitia Lelang terbatas;
 - f. Hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah berita acara lelang terbatas.

BAB VIII

PENENTUAN PEMENANG LELANG TERBATAS KENDARAAN OPERASIONAL

Pasal 19

- (1) Pemenang lelang kendaraan dinas operasional ditetapkan berdasarkan harga tertinggi dari peserta lelang yang dituangkan dalam berita acara panitia lelang terbatas.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas operasional.
- (3) Setelah dilakukan pembayaran atas harga kendaraan dinas operasional oleh pemenang lelang terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pemenang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 20

Setelah ditetapkan pemenang lelang terbatas dan pembayaran terhadap kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya, ditetapkan Surat Keputusan Penghapusan dari daftar barang milik daerah dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Terhadap barang milik Pemerintah Kota Banjar yang dinyatakan telah dihapusbukukan dan dinyatakan akan dijual sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dapat diproses penjualan dan atau pelelangannya.
- (2) Tata cara penjualan dan atau pelelangannya harus mengacu pada Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini seluruh proses penjualan barang milik daerah dengan cara pelelangan terbatas harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjar ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Agustus 2010
WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E